

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi perkembangan dalam berbagai kehidupan manusia, termasuk dalam bidang industri yang tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, tingginya tingkat kebutuhan masyarakat tersebut membuat dunia industri membutuhkan bahan baku mentah dalam waktu optimal, satu diantaranya adalah kebutuhan akan sumber daya alam, seperti pasir dan batu.¹

Dengan perkembangan yang sangat pesat di sektor ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat semakin banyak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan masyarakat lainnya, yang kemudian menimbulkan berbagai macam perjanjian, diantaranya adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan sebagainya.

Penyebab tumbuh dan berkembangnya perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan bisnis yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi

¹Harian Kompas Media Online, *Bisnis dan Keuangan*, Harga Minyak Tekan Industri, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.²

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, pasir, batu dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.³

Hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud diatas yang tertuang di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok dasar Agraria yaitu memberi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta berkewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat oleh Negara dengan diselenggarakan oleh pemerintah.

²Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 1.

³Salim, H. S, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

Bahan galian berupa pasir dan batu tersebar diseluruh propinsi di Indonesia. Pasir dan batubanyak kita temukan dibanyak tempat di Indonesia, diantaranya di daerah Sumatera Barat terdapat di Desa Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dan daerah lainnya yang merupakan daerah pertambangan pasir dan batu di Indonesia.

Untuk mengambil pasir dan batu di area tambang, pengusaha memerlukan izin dalam proses penambangannya. Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin ini juga tidak terlepas dari perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak. Suatu perjanjian, tentu saja hubungan hukum ini harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang menyangkut dengan aspek-aspek hukum perjanjian. Mulai dari para pihak, klausula-klausula perjanjian, sampai dengan pelaksanaan isi perjanjian tersebut. Dalam perjanjian ini juga terdapat ketentuan-ketentuan syarat-syarat kontrak yang oleh hukum perjanjian mungkin menimbulkan adanya wanprestasi sehingga merugikan salah satu atau kedua belah pihak.

Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan

kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya.

Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati/walikota adalah:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan mil.

IUP mineral batuan diberikan oleh Menteri ESDM (selanjutnya disebut Menteri), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan.

IUP diberikan melalui 2 tahapan yaitu:

1. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - a. Pemberian WIUP batuan
 - 1). Badan usaha, koperasi atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah untuk mendapatkan WIUP batuan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya
 - 2). Sebelum memberikan WIUP, Menteri harus mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota dan oleh gubernur harus mendapat rekomendasi dari bupati/walikota



3). Permohonan WIUP yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP

4). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam paling lama 10 hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP

5). Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP. Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

b. Pemberian IUP batuan

1). IUP terdiri atas: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Pemberian IUP Eksplorasi batuan

a). IUP Eksplorasi diberikan oleh:

(1). Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai

(2). Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 - 12 mil dari garis pantai

(3). Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai



b). IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan

c). Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta WIUP batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi. Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral batuan

d). Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat dalam waktu paling lambat 5 hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dan wajib memenuhi persyaratan

e). Bila badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam waktu 5 hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik Pemerintah atau pemerintah daerah dan WIUP menjadi wilayah terbuka.

2). Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: administratif, teknis, lingkungan dan financial Pemberian IUP Operasi Produksi batuan



a). IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

(1). Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai

(2). Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota

(3). Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat

b). IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi yang memenuhi persyaratan dimana pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.

c). Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menunjang usaha pertambangannya

d). Dalam jangka waktu 6 bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah pada WIUP



e). Bila pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan mengusahakannya dengan membentuk badan usaha baru

f). Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota paling cepat 2 tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya IUP

g). Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi dan menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral batuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

h). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis melakukan penelitian untuk meneliti dan mempelajari, serta memberikan gambaran tentang perjanjian penambangan pasir dan batu dengan pemilik lahan tambang tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menjelaskan bagaimana kesepakatan kedua belah pihak, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, serta apa yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak apabila terjadi *wanprestasi*.

Perjanjian dapat dilakukan secara perseorangan, berkelompok maupun oleh suatu badan atau perusahaan. Ketentuan hukum mengenai perjanjian ini

diatur dalam KUHPerdata maupun diluar KUHPerdata. Pada Buku III KUHPerdata mengatur tentang perikatan yang menganut sistem terbuka dan mengenal asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*), asas ini merupakan salah satu yang sangat terkenal didalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini pihak dapat memperjanjikan dan tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Dengan perkataan lain para pihak berhak untuk menentukan apa saja yang tidak dan diinginkan untuk dibuat dalam perjanjiannya, dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdata).

Penerapan asas kebebasan berkontrak ini adalah tidak bebas sebebannya. Beberapa pembatasan juga diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yang mana asas kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan. Hal ini terlihat dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yang berbunyi “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Suatu perjanjian dikatakan sah, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga diakui oleh hukum. Pada pasal 1320 KUHPerdata ditentukan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Berkenaan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. R. Subekti juga menyatakan sebagai berikut “keempat syarat-syarat itu secara umum dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu; syarat yang pertama dan kedua disebut dengan syarat subjektif, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat disebut juga dengan syarat objektif.⁴

Keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi dua syarat yaitu :

1. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian dimana hal ini meliputi kesepakatan pihak yang membuat perjanjian.
2. Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjiannya, ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁵

Dari latar belakang tersebut maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam tentang hal-hal yang menimbulkan kebutuhan untuk dibentuknya suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Agar dapat mencegah terjadinya kerugian bahkan persengketaan yang tidak terduga. Sehingga mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian. Lubuk Alung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Meskipun hanya berstatus kecamatan, Lubuk Alung merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi penting di Kabupaten Padang Pariaman, dan

⁴R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 17

⁵Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lani, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 198, hlm. 101

menjadi kota penyangga bagi wilayah metropolitan Palapa (Padang-Lubuk Alung-Pariaman). Salah satunya adalah pertambangan pasir dan batu yang terletak di desa Balah Hilir. Lubuk Alung merupakan pemasok batu, kerikil, dan pasir yang besar. Bahan tambang ini diambil dari lahan tambang milik warga menggunakan alat berat. Banyak tambang terdapat di desa ini mulai dari tambang rakyat sampai tambang yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu penulis perlu membahas dan meneliti lebih mendalam segala yang berkaitan dengan permasalahan tentang perjanjian penambangan yang berjudul: **“PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN PASIR DAN BATUANTARA PT. EXPO INDOMAS PERKASA DENGAN PEMILIK LAHAN TAMBANG DI DESA PALAYANGAN BALAH HILIR, NAGARI LUBUK ALUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya perjanjian penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang.
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang.
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang dan upaya penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perjanjian penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang.
2. Untuk mengetahui peaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang
3. Untuk mengetahui kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang dan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan, dan dapat melahirkan teori-teori lainnya.
 - b. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan pembuatan karya-karya ilmiah, khususnya dalam Ilmu Pengetahuan Hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Agar penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca, terutama dalam hal perjanjian dan juga sangat



berguna bagi pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian penambangan pasir dan batu.

- b. Diharapkan dengan penulisan ini dapat memberikan informasi bagi PT. Indomas Perkasa dan Pemilik lahan tambang dalam melaksanakan perjanjian penambangan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan penulisan skripsi maka metode yang penulisan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pengumpulan data yang mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Untuk melaksanakan metode sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu merupakan gambar dari data dan hasil penelitian yang ditemukan di Desa Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman yang menggambarkan hasil dari permasalahan yang penulis teliti yang bersifat individu, kelompok ataupun gejala tertentu sehingga dapat diuraikan dalam bentuk kalimat dan menggambarkan isi dari semua jawaban permasalahan yang telah dikemukakan.

1. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data



1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan pada PT. Expo Indomas Perkasa dan pemilik lahan tambang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan pada beberapa perpustakaan yaitu :

a) Perpustakaan Universitas Andalas Padang.

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu PT. Expo Indomas Perkasa dan Pemilik Lahan Tambang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan yang digunakan untuk data sekunder dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer dalam pengaturan lebih lanjut yang dapat diperoleh dari literatur/ buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian sebelumnya ataupun dari hasil seminar hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen meliputi pengambilan data atau dokumen yang terdapat ditempat penelitian, yaitu di Desa Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

b. Wawancara

Wawancara penulis gunakan di sini adalah tak berstruktur (*unstructured interview*). Wawancara tak berstruktur ini ada beberapa macam, tetapi penulis hanya menggunakan wawancara berfokus (*focused interview*), biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu. Wawancara ini penulis lakukan dengan Direktur Utama PT. Expo Indomas Perkasa dan pemilik lahan tambang.

3. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang penulis dapatkan diolah dengan melakukan pengoreksian dari semua temuan dan jawaban. Cara pengolahan tersebut adalah dengan cara editing.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.⁶

b. Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisis data, maka peneliti menggunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Peneliti menggunakan metode analisis yuridis secara kualitatif yaitu berupa kalimat yang merupakan uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data-data tersebut dihubungkan dengan aspek hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum dan pendapat penulis sendiri.

⁶Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 264.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengikuti pembahasan materi proposal penelitian ini, penulis akan menguraikan secara singkat Bab demi Bab seperti dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tinjauan umum tentang perjanjian yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian dan pengaturan perjanjian, asas-asas perjanjian, jenis-jenis perjanjian, syarat sah perjanjian, serta mulai dan berakhirnya perjanjian.

Selanjutnya menjelaskan tentang tinjauan umum tentang pertambangan yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian pertambangan, penambangan, jenis-jenis bahan galian tambang berdasarkan cara terbentuknya, kepentingannya bagi negara, kedudukannya dalam industri dan asal usul terjadinya bahan galian tambang tersebut.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menjelaskan proses terjadinya perjanjian kerjasama penambangan

pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang, pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT. Expo Indomas Perkasa dengan Pemilik lahan tambang dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Pada bab penutup ini, berisikan kesimpulan dan saran-saran dari keseluruhan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



